

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu cabang hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjaga ketertiban sosial adalah hukum pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya.¹

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma hukum pidana modern menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sarana kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu, sistem hukum pidana dituntut untuk mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitasi, reintegrasi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 25.

sosial, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.²

Perubahan paradigma tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya pembaharuan hukum pidana agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum pidana yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum modern.³

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan nasional. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup perubahan terhadap norma hukum, tetapi juga meliputi pembaharuan terhadap nilai-nilai, asas-asas, tujuan pemidanaan, serta kebijakan hukum pidana secara menyeluruh. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus dipahami sebagai proses yang komprehensif dalam rangka membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, efektif,

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 12.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 97.

dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.⁴

Selama puluhan tahun Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yaitu produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, secara substansial KUHP tersebut masih berlandaskan paradigma hukum kolonial yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia. Selain itu, perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks menuntut adanya sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap berbagai bentuk kejahatan modern dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia.⁵

Kesadaran akan pentingnya pembaharuan hukum pidana tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan pemikiran hukum pidana modern. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga membawa berbagai pembaharuan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia.⁶

Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan dalam KUHP Nasional adalah sistem pemidanaan. Selama ini, pidana penjara menjadi bentuk

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 34.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 15.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana yang paling dominan dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Dalam banyak kasus, pidana penjara dipandang sebagai solusi utama terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Namun dalam praktiknya, penggunaan pidana penjara secara berlebihan menimbulkan berbagai persoalan serius. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, tingginya biaya operasional, serta munculnya berbagai dampak negatif terhadap narapidana, seperti stigmatisasi sosial dan meningkatnya risiko residivisme.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Dalam banyak kasus, pidana penjara justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Pelaku tindak pidana yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk dibina sering kali mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana penjara. Selain itu, pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan juga berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana modern.⁸

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, berkembang pemikiran bahwa sistem pemidanaan perlu menyediakan alternatif selain pidana penjara. Pemidanaan harus mampu memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana tertentu untuk menjalani proses pembinaan tanpa harus kehilangan seluruh hak sosialnya sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks inilah muncul berbagai bentuk

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta, 2024, hlm. 28.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 86.

pidana alternatif yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern, seperti pidana kerja sosial, rehabilitasi, probation, dan pidana pengawasan.⁹

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Kehadiran pidana pengawasan menjadi salah satu inovasi penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam sistem pemidanaan yang baru, pidana pengawasan ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan langsung oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kedudukan yang strategis terhadap pidana pengawasan sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki fungsi dan tujuan yang setara dengan pidana pokok lainnya.¹⁰

Secara konseptual, pidana pengawasan merupakan bentuk pemidanaan yang memungkinkan terpidana menjalani masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, terpidana tetap dapat menjalankan aktivitas sosial, bekerja, berinteraksi dengan keluarga, dan hidup di tengah masyarakat dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Model pemidanaan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.¹¹

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 102.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 156.

Pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Perubahan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar pemidanaan disesuaikan dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, motif tindak pidana, dan kemungkinan untuk diperbaiki. Dengan demikian, hakim diberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam menentukan bentuk pidana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pemidanaan.¹²

Di samping itu, pidana pengawasan juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial.¹³

Meskipun demikian, sebagai institusi hukum yang relatif baru, pidana pengawasan masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 67.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

Nasional masih memerlukan analisis mengenai kedudukannya dalam sistem pemidanaan nasional. Kedua, perlu dikaji sejauh mana pidana pengawasan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang diamanatkan oleh KUHP Nasional. Ketiga, diperlukan kajian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana selama menjalani pidana pengawasan. Keempat, perlu dianalisis konsekuensi hukum yang timbul apabila terpidana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Selain itu, dari perspektif pembaharuan hukum pidana, pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk konkret perubahan kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih modern dan humanis. Kehadirannya tidak hanya menunjukkan perubahan terhadap jenis pidana yang tersedia dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mencerminkan perubahan filosofi pemidanaan yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, keberadaan pidana pengawasan perlu dianalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana pengaturan tersebut mampu mewujudkan tujuan pembaharuan hukum pidana nasional.

Penelitian ini menjadi penting karena pembahasan mengenai pidana pengawasan masih relatif terbatas dibandingkan dengan kajian mengenai pidana penjara, pidana denda, maupun bentuk pemidanaan lainnya. Padahal, pidana pengawasan merupakan salah satu instrumen baru yang akan memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Kajian akademik yang mendalam mengenai pidana pengawasan

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan implementasi KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Pidana Pengawasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kedudukan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
3. Bagaimana pidana pengawasan dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

3. Untuk mengetahui pidana pengawasan dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan kedudukan pidana pengawasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam memahami serta menerapkan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan sistem pemidanaan yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) merupakan materi tentang salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan hukum nasional. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai perubahan terhadap peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mencakup perubahan terhadap nilai-nilai, asas-asas, tujuan pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara. Pembaharuan hukum pidana menjadi penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat agar tetap efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan untuk memperbaharui substansi hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perubahan norma

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 112.

hukum, tetapi juga perubahan terhadap sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.¹⁵

Secara teoritis, pembaharuan hukum pidana dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hukum pidana modern, orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁶

Marc Ancel menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari *social defence policy* yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui sistem hukum yang lebih rasional dan manusiawi. Menurutnya, hukum pidana harus diarahkan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bentuk dekolonisasi hukum pidana karena menggantikan *Wetboek van Strafrecht*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 29.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 45.

¹⁷ Marc Ancel, *Social Defence*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 67.

peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Pembentukan KUHP Nasional bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa Indonesia, dan perkembangan hukum pidana modern.¹⁸

Salah satu bentuk pembaharuan yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional adalah adanya pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pengaturan pidana pengawasan menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari sistem yang berorientasi pada pemenjaraan menuju sistem yang lebih mengedepankan pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, teori pembaharuan hukum pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis keberadaan pidana pengawasan sebagai hasil pembaharuan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.

2.1.2 Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara dalam menanggulangi tindak pidana melalui pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah. Dalam ilmu hukum pidana, teori pemidanaan digunakan untuk menjelaskan dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

Teori pemidanaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 214.

A. Teori Absolut (*Retributive Theory*)

Teori absolut atau teori pembalasan berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, pidana merupakan konsekuensi logis dari kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, pidana tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain di luar pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.²⁰

Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan karena kejahatan telah dilakukan. Menurutnya, keadilan menghendaki agar setiap pelaku tindak pidana menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya.²¹

B. Teori Relatif (*Utilitarian Theory*)

Teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pencegahan tindak pidana. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan bukan karena semata-mata pelaku telah melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang.²²

Teori relatif mengenal dua bentuk pencegahan, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general prevention*), yaitu mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui ancaman pidana.
2. Pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya melalui pembinaan dan pengawasan.²³

C. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 215.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 41.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

Menurut teori ini, pidana harus tetap mengandung unsur pembalasan sebagai konsekuensi dari kesalahan pelaku, tetapi juga harus memiliki tujuan sosial berupa pencegahan dan pembinaan.²⁴

Teori gabungan merupakan teori yang paling banyak dianut dalam sistem hukum pidana modern, termasuk dalam KUHP Nasional. Hal ini terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat.

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk implementasi teori gabungan karena selain memberikan sanksi kepada pelaku, pidana tersebut juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.

2.1.3 Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan sasaran yang hendak dicapai melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.²⁵

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan meliputi:

1. Perlindungan masyarakat (*social defence*).
2. Pencegahan tindak pidana.
3. Rehabilitasi pelaku.
4. Reintegrasi sosial pelaku.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 56.

5. Penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial.²⁶

Dalam KUHP Nasional, tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana;
- b. Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana;
- d. Memulihkan keseimbangan dalam masyarakat; dan
- e. Menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁷

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif. Kehadiran pidana pengawasan menjadi salah satu instrumen yang dirancang untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut.

2.1.4 Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berkaitan dengan penggunaan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.²⁸

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2020, hlm. 78.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 22.

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha yang rasional dari masyarakat melalui negara untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan secara terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum pidana dalam mencapai tujuan pembedaan.

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

Tahap formulasi merupakan tahap penyusunan atau pembentukan norma hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga legislatif bersama pemerintah melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini ditentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, jenis dan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui sistem pembedaan. Tahap formulasi menjadi tahap yang sangat penting karena menentukan arah kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan wujud nyata kebijakan formulasi. Pembentuk undang-undang memperkenalkan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok untuk menggantikan paradigma pembedaan yang selama ini terlalu berorientasi pada pidana penjara. Kebijakan

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 159.

tersebut menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan prinsip rehabilitasi, individualisasi pidana, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap ini, hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan. Hakim juga memiliki kewajiban mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kondisi pribadi pelaku, serta tujuan pemidanaan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam penerapan pidana pengawasan, hakim diberikan kewenangan untuk memilih jenis pidana yang paling tepat sesuai dengan karakteristik perkara dan keadaan terdakwa. Dengan adanya pidana pengawasan, hakim tidak lagi hanya memiliki pilihan antara pidana penjara atau pidana denda, tetapi juga dapat menjatuhkan pidana yang lebih berorientasi pada pembinaan apabila dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa tahap aplikasi berperan penting dalam mewujudkan kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).³⁰

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap ini dilaksanakan oleh aparat pelaksana

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 24.

pidana, seperti Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), sesuai dengan jenis pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Keberhasilan kebijakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh baik atau tidaknya peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan putusan pidana di lapangan.

Dalam pelaksanaan pidana pengawasan, Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap terpidana selama menjalani masa pidana. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas memastikan bahwa terpidana mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim serta membantu proses reintegrasi sosial agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan pidana pengawasan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang baik antara pengadilan, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kebijakan hukum pidana tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya sarana pemidanaan. Berbagai negara mulai mengembangkan alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan humanis, seperti probation, community service, diversion, dan pidana pengawasan.³¹

Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional merupakan hasil dari kebijakan formulasi yang dilakukan pembentuk undang-undang sebagai upaya menciptakan

³¹ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

sistem pemidanaan yang lebih proporsional, efisien, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis alasan dan tujuan pembentukan pidana pengawasan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaharuan sistem pemidanaan yang bertujuan memberikan alternatif terhadap penggunaan pidana penjara yang selama ini mendominasi praktik peradilan pidana di Indonesia. Melalui pidana pengawasan, negara berupaya menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana.³²

Secara umum, pidana pengawasan dapat diartikan sebagai pidana yang dijalankan di luar lembaga pemasyarakatan dengan menempatkan terpidana di bawah pengawasan pejabat yang berwenang selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, terpidana tetap berada di tengah masyarakat dan menjalankan aktivitas sosialnya, namun wajib mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan pengadilan.³³

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 154.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana pengawasan lahir dari pemikiran hukum pidana modern yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Konsep ini berkembang berdasarkan pandangan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana penjara. Untuk pelaku tertentu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki, pidana pengawasan dipandang lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena memungkinkan pelaku tetap mempertahankan hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarganya.³⁴

Dalam perspektif hukum pidana komparatif, pidana pengawasan memiliki kemiripan dengan konsep probation yang berkembang di berbagai negara seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Probation merupakan bentuk pemidanaan yang memungkinkan pelaku menjalani masa hukuman di bawah pengawasan petugas tertentu tanpa harus ditempatkan di dalam penjara. Konsep tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri di tengah masyarakat dengan tetap berada dalam kontrol negara.³⁵

Dengan demikian, pidana pengawasan dapat dipahami sebagai bentuk pidana yang mengutamakan pembinaan pelaku melalui mekanisme pengawasan dan pembimbingan tanpa harus mencabut kebebasan fisik pelaku secara penuh sebagaimana yang terjadi dalam pidana penjara.

2.2.2 Dasar Hukum Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 89.

³⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 142.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan telah memperoleh legitimasi sebagai salah satu instrumen resmi dalam sistem pemidanaan nasional.³⁶

Secara normatif, Pasal 64 KUHP Nasional mengatur bahwa pidana pokok terdiri atas sistem pemidanaan nasional mengenal lima jenis pidana pokok. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaharuan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang tidak lagi hanya mengandalkan pidana penjara sebagai instrumen utama penegakan hukum, tetapi juga memberikan berbagai alternatif pidana yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan. Adapun penjelasan masing-masing jenis pidana pokok adalah sebagai berikut.

a. Pidana penjara;

Pidana penjara merupakan pidana yang dijalankan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan putusan pengadilan. Pidana ini bertujuan membatasi kebebasan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sekaligus memberikan pembinaan agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam praktiknya, pidana penjara masih menjadi jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun demikian, penggunaan pidana penjara secara berlebihan telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), tingginya biaya pembinaan narapidana, serta munculnya stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, KUHP Nasional mulai mengembangkan berbagai alternatif pemidanaan agar pidana penjara benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

b. Pidana tutupan;

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dengan mempertimbangkan motif, latar belakang, dan keadaan khusus yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Berbeda dengan pidana penjara biasa, pidana tutupan pada prinsipnya diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena alasan tertentu yang dapat dipandang memiliki nilai kehormatan atau didorong oleh kepentingan yang bersifat ideal, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pelaksanaan pidana tutupan dilakukan di tempat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pidana tutupan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

c. Pidana pengawasan;

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam KUHP Nasional yang menempatkan pelaku tindak pidana tetap berada di tengah masyarakat dengan pengawasan dan pembimbingan dari negara. Berbeda dengan pidana penjara, pidana pengawasan tidak mencabut kebebasan pelaku secara fisik, tetapi membatasi kebebasan tersebut melalui kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Contoh kasus nyata penerapan pidana pengawasan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel atas nama terdakwa Laras Faizati dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 788/Pid.Sus/2025/PN Sda.

Berikut adalah rincian penerapan putusan tersebut: 1. Putusan PN Jakarta Selatan (Perkara Penghasutan) Detail Kasus: Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana penghasutan melalui media sosial. Amar Putusan: Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengawasan selama 6 bulan dengan syarat umum selama masa pengawasan 1 tahun terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana kembali. Pertimbangan Hakim: Hakim menerapkan asas hukum yang lebih menguntungkan terdakwa (*lex mitior*) dari UU No 1 Tahun 2023, mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dinilai akan lebih berhasil untuk mengubah perilakunya.

Putusan PN Sidoarjo (Perkara Jaminan Fidusia)Detail Kasus: Terdakwa (RA) didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan menyesatkan terkait pembuatan dokumen perjanjian Jaminan Fidusia.Amar Putusan: Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, namun memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani melainkan diganti dengan masa pidana pengawasan.Landasan Hukum: Penerapan ini merujuk pada bab pemidanaan alternatif dalam KUHP Nasional agar terpidana dapat dibina langsung di masyarakat tanpa harus mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selama menjalani pidana pengawasan, terpidana tetap dapat bekerja, menjalankan usaha, mengikuti pendidikan, dan mempertahankan hubungan dengan keluarga serta masyarakat. Namun, seluruh aktivitas tersebut berada dalam pengawasan pejabat yang berwenang, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Apabila terpidana melanggar syarat yang telah ditetapkan atau melakukan tindak pidana baru selama masa pengawasan, hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pidana lain sesuai ketentuan KUHP. Oleh karena itu, pidana pengawasan merupakan bentuk pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

d. Pidana denda; dan

Pidana denda merupakan pidana yang mewajibkan terpidana membayar sejumlah uang kepada negara sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pidana ini pada umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana

yang tidak memerlukan pembatasan kebebasan pelaku, tetapi tetap memerlukan sanksi yang memberikan efek jera.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai pidana denda mengalami pembaharuan, antara lain melalui penerapan sistem kategori denda sehingga lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Penggunaan sistem kategori tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan penyesuaian besaran denda di masa mendatang tanpa harus mengubah seluruh ketentuan dalam undang-undang.

e. Pidana kerja sosial.³⁷

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana alternatif yang mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Jenis pidana ini merupakan inovasi dalam KUHP Nasional yang bertujuan mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bernilai sosial.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat terpidana serta disesuaikan dengan kemampuan fisik, usia, kesehatan, dan kondisi pribadi pelaku. Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, pidana kerja sosial juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran hukum pada diri terpidana sehingga tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 64.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan memiliki kedudukan yang sama dengan pidana pokok lainnya. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan secara langsung tanpa harus mengaitkannya dengan pidana lain.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana pengawasan terdapat dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 KUHP Nasional. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai syarat penjatuhan pidana pengawasan, jangka waktu pidana pengawasan, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum apabila terpidana melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan.³⁸

Selain itu, dasar filosofis pidana pengawasan juga dapat ditemukan dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang mengatur tujuan pemidanaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku.³⁹

Dengan demikian, dasar hukum pidana pengawasan tidak hanya bersumber pada ketentuan normatif dalam KUHP Nasional, tetapi juga berakar pada filosofi pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

2.2.3 Karakteristik Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis pidana pokok lainnya, terutama pidana penjara.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 85–89.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 51.

Karakteristik pertama adalah pelaksanaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Terpidana tidak ditempatkan dalam penjara, tetapi tetap berada dalam lingkungan masyarakat selama menjalani masa pidananya.⁴⁰

Karakteristik kedua adalah adanya mekanisme pengawasan dan pembimbingan. Selama menjalani pidana pengawasan, perilaku terpidana dipantau oleh pejabat yang berwenang guna memastikan bahwa terpidana mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁴¹

Karakteristik ketiga adalah adanya syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh terpidana. Pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat mengakibatkan pencabutan pidana pengawasan dan penggantian dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku.⁴²

Karakteristik keempat adalah berorientasi pada rehabilitasi. Pidana pengawasan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁴³

Karakteristik kelima adalah berorientasi pada reintegrasi sosial. Melalui pidana pengawasan, pelaku tetap dapat mempertahankan hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarganya sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif dibandingkan pidana penjara.⁴⁴

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Pidana Pengawasan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 156.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 89.

⁴³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 97.

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2020, hlm.

Pidana pengawasan pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Tujuan utama pidana pengawasan adalah membina pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik.⁴⁵

Selain itu, pidana pengawasan juga bertujuan mengurangi ketergantungan sistem peradilan pidana terhadap penggunaan pidana penjara. Dalam praktiknya, penggunaan pidana penjara yang berlebihan telah menimbulkan berbagai persoalan seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan, meningkatnya biaya pemasyarakatan, dan tingginya tingkat residivisme.⁴⁶

Dari segi fungsi, pidana pengawasan memiliki fungsi rehabilitatif, preventif, edukatif, dan sosial. Fungsi rehabilitatif diwujudkan melalui pembimbingan terhadap terpidana. Fungsi preventif diwujudkan melalui pengawasan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana. Fungsi edukatif bertujuan membentuk kesadaran hukum pelaku, sedangkan fungsi sosial bertujuan menjaga hubungan pelaku dengan masyarakat dan keluarganya.⁴⁷

2.2.5 Syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan tidak dapat dijatuhkan terhadap semua jenis tindak pidana. KUHP Nasional memberikan batasan tertentu agar pidana pengawasan digunakan secara selektif dan proporsional.

Berdasarkan ketentuan KUHP Nasional, pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, 2024, hlm. 35.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

pidana penjara dalam batas tertentu serta berdasarkan pertimbangan hakim mengenai keadaan pelaku dan kemungkinan untuk diperbaiki.⁴⁸

Dalam menjatuhkan pidana pengawasan, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesalahan pelaku, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi pelaku, serta kemungkinan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁹

Penerapan syarat tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan didasarkan pada prinsip individualisasi pidana, yaitu prinsip yang menghendaki agar pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing pelaku.⁵⁰

2.2.6 Pelaksanaan Pidana Pengawasan Menurut KUHP Nasional

Pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana selama jangka waktu yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Selama masa tersebut, terpidana wajib mematuhi seluruh syarat yang ditetapkan oleh hakim.⁵¹

Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan memastikan bahwa terpidana menjalankan kewajibannya secara baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Selain pengawasan, terpidana juga memperoleh pembimbingan yang bertujuan membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵²

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 85.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 233.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 95.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 86–88.

⁵² *Ibid.*

Apabila selama masa pengawasan terpidana melanggar syarat yang telah ditentukan, hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti pidana pengawasan. Sebaliknya, apabila terpidana menjalankan seluruh kewajibannya dengan baik, maka pidana pengawasan dianggap telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

2.2.7 Kelebihan dan Kelemahan Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, mampu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Kedua, memungkinkan pelaku tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketiga, mengurangi dampak negatif pemenjaraan. Keempat, mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara lebih efektif.⁵⁴

Namun demikian, pidana pengawasan juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sistem pengawasan yang tersedia. Kedua, diperlukan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Ketiga, terdapat risiko pelaku mengulangi tindak pidana apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal.⁵⁵

Meskipun memiliki beberapa kelemahan, pidana pengawasan tetap dipandang sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang penting karena mampu menghadirkan alternatif pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 89.

⁵⁴ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 146.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 118.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum Pidana

2.3.1 Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) merupakan suatu proses perubahan dan penyempurnaan hukum pidana yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan nasional. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembaharuan terhadap asas, nilai, tujuan pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara.⁵⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan untuk membentuk sistem hukum pidana yang lebih baik, lebih efektif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap substansi hukum pidana, struktur hukum pidana, maupun budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁷

Sudarto menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan upaya rasional yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan sistem hukum pidana yang mampu mencapai tujuan perlindungan masyarakat sekaligus memberikan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar hukum yang dibentuk benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.⁵⁸

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 31.

⁵⁷ Ibid., hlm. 33.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 161.

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang bertujuan menggantikan sistem hukum pidana kolonial dengan sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembaharuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda.⁵⁹

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat dipahami sebagai proses pembentukan sistem hukum pidana yang lebih modern, efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

2.3.2 Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana meliputi tiga aspek utama, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.⁶⁰

Pembaharuan hukum pidana materiil berkaitan dengan perubahan terhadap ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks KUHP Nasional, salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana materiil adalah

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 25.

diperkenalkannya pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama.⁶¹

Pembaharuan hukum pidana formil berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Aspek ini mencakup perubahan terhadap hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum, serta prosedur penyelesaian perkara pidana.⁶²

Sementara itu, pembaharuan hukum pelaksanaan pidana berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pelaksanaan pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.⁶³

Selain ketiga aspek tersebut, pembaharuan hukum pidana juga mencakup pembaharuan terhadap filosofi pemidanaan. Sistem hukum pidana modern tidak lagi menempatkan pidana sebagai alat pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.⁶⁴

2.3.3 Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pembangunan hukum nasional. Salah satu tujuan utama pembaharuan hukum pidana adalah

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 64.

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 12.

⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2020, hlm. 69.

⁶⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 77.

menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶⁵

Menurut Muladi, tujuan pembaharuan hukum pidana meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat;
2. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
4. Mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi;
5. Mengembangkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara.⁶⁶

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana juga bertujuan untuk menghapus pengaruh kolonial dalam sistem hukum pidana nasional. Selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan KUHP yang berasal dari hukum kolonial Belanda. Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁶⁷

Selain itu, pembaharuan hukum pidana bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional. Penggunaan pidana penjara yang berlebihan terbukti menimbulkan berbagai permasalahan, seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, dan meningkatnya risiko

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 8.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 54.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 21.

residivisme. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan efisien, salah satunya melalui pidana pengawasan.⁶⁸

2.3.4 Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Salah satu aspek terpenting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah pembaharuan sistem pemidanaan. KUHP Nasional membawa perubahan yang cukup mendasar dibandingkan KUHP lama, terutama dalam hal jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan pendekatan terhadap pelaku tindak pidana.⁶⁹

Dalam KUHP lama, pidana penjara menjadi bentuk pidana yang paling dominan. Sebaliknya, KUHP Nasional memperkenalkan berbagai alternatif pemidanaan yang lebih beragam, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kehadiran jenis pidana baru tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif.⁷⁰

KUHP Nasional juga mengatur secara tegas tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk pembaharuan karena untuk pertama kalinya tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Tujuan tersebut meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan penumbuhan rasa penyesalan pada diri pelaku.⁷¹

Pembaharuan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional juga mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menghendaki

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 95.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 117.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51.

agar hakim mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, tingkat kesalahan, motif, dan kemungkinan untuk diperbaiki sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada karakteristik pelaku.⁷²

2.3.5 Pidana Pengawasan sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk nyata pembaharuan hukum pidana yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum pidana yang selama ini sangat bergantung pada penggunaan pidana penjara sebagai instrumen utama pemidanaan.⁷³

Dari perspektif filosofis, pidana pengawasan mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pembalasan semata. Melalui pidana pengawasan, pelaku tindak pidana tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat dengan tetap berada dalam pengawasan negara.⁷⁴

Dari perspektif yuridis, pidana pengawasan memperoleh legitimasi sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan

⁷² Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 158.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

memiliki kedudukan yang sama dengan pidana pokok lainnya dalam sistem pemidanaan nasional.⁷⁵

Dari perspektif sosiologis, pidana pengawasan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat penggunaan pidana penjara secara berlebihan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi terhadap narapidana, dan tingginya angka residivisme.⁷⁶

Selain itu, pidana pengawasan juga mencerminkan pengaruh perkembangan hukum pidana modern yang mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pidana pengawasan, negara tetap dapat menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa harus mencabut seluruh hak sosial yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.⁷⁷

Dengan demikian, pidana pengawasan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih modern, proporsional, efektif, dan humanis sesuai dengan perkembangan hukum pidana kontemporer.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun berdasarkan teori pembaharuan hukum pidana, teori pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang digunakan untuk mengkaji pidana pengawasan dalam Kitab Undang-

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 64.

⁷⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta, 2024, hlm. 35.

⁷⁷ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 146.

Undang Hukum Pidana Nasional sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai keadilan, serta kebutuhan penanggulangan kejahatan yang semakin kompleks. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda.⁷⁸

Dalam KUHP Nasional, pembaharuan hukum pidana tidak hanya terlihat dari perubahan norma tindak pidana, tetapi juga dari perubahan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pidana penjara mulai diarahkan pada penggunaan pidana alternatif yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk pidana alternatif tersebut adalah pidana pengawasan yang secara resmi diakui sebagai pidana pokok dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁷⁹

Keberadaan pidana pengawasan tidak dapat dilepaskan dari teori pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana modern. Teori pemidanaan menempatkan pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pidana pengawasan hadir sebagai bentuk pemidanaan yang

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 15.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64.

memungkinkan pelaku menjalani masa pidananya di tengah masyarakat dengan tetap berada dalam pengawasan negara.⁸⁰

Selanjutnya, tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional menjadi landasan filosofis bagi penerapan pidana pengawasan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan penumbuhan rasa penyesalan pada diri pelaku. Pidana pengawasan dinilai lebih mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut dibandingkan pidana penjara dalam kasus-kasus tertentu, khususnya terhadap pelaku yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki.⁸¹

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pidana pengawasan merupakan hasil kebijakan formulasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kelemahan pidana penjara, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, serta dampak negatif pemenjaraan terhadap kehidupan sosial pelaku.⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional serta bagaimana kedudukannya sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis terhadap ketentuan yang mengatur pidana

⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 18.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

⁸² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 117.

pengawasan, tujuan pembentukannya, serta relevansinya dengan perkembangan hukum pidana modern.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional bertujuan untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami objek penelitian.

2.5.1 Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode kajian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara sistematis. Dalam penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengkaji pengaturan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.5.2 Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang pelaksanaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan menempatkan terpidana di bawah pengawasan dan pembimbingan pejabat yang berwenang selama jangka waktu tertentu sesuai putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, pidana pengawasan dipahami sebagai alternatif pemidanaan yang bertujuan memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana tanpa harus menjalani pidana penjara.

2.5.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional merupakan hasil pembaharuan hukum pidana yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.

2.5.4 Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana adalah proses perubahan dan penyempurnaan sistem hukum pidana yang bertujuan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai keadilan, dan kebutuhan hukum nasional. Pembaharuan tersebut mencakup pembaharuan substansi hukum, sistem pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana.

Dalam penelitian ini, pembaharuan hukum pidana difokuskan pada pengaturan pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem pemidanaan yang diperkenalkan oleh KUHP Nasional.

2.5.5 Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan adalah keseluruhan aturan yang mengatur mengenai jenis pidana, tujuan pemidanaan, syarat penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan pelaku tindak pidana.

2.6 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan anggapan yang menjadi landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Asumsi dasar digunakan untuk memberikan arah dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan penegakan hukum modern.

Kehadiran pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional diasumsikan sebagai bentuk perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pidana penjara menuju sistem pemidanaan yang lebih mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Selain itu, penelitian ini juga berasumsi bahwa pidana pengawasan merupakan instrumen pemidanaan yang dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan penggunaan pidana penjara, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, serta dampak negatif pemenjaraan terhadap kehidupan sosial pelaku tindak pidana.

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional serta menilai

kedudukannya sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan seperangkat konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menganalisis objek penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang digunakan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun berdasarkan konsep pidana pengawasan, sistem pemidanaan, dan pembaharuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

2.7.1 Konsep Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana ini dijalankan di luar lembaga pemasyarakatan dengan menempatkan terpidana di bawah pengawasan dan pembimbingan pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai putusan pengadilan.

Konsep pidana pengawasan lahir sebagai alternatif terhadap pidana penjara yang selama ini menjadi bentuk pemidanaan yang dominan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui pidana pengawasan, pelaku tetap dapat menjalankan aktivitas sosialnya di masyarakat dengan tetap berada dalam kontrol negara.

2.7.2 Konsep Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan yang mengatur jenis pidana, tujuan pemidanaan, syarat penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan modern tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat.

KUHP Nasional memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel melalui berbagai jenis pidana alternatif, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

2.7.3 Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya penyempurnaan sistem hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum nasional. Pembaharuan tersebut mencakup pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, sistem pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana.

Dalam penelitian ini, pembaharuan hukum pidana difokuskan pada lahirnya pidana pengawasan sebagai bentuk inovasi dalam sistem pemidanaan yang bertujuan menciptakan pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan humanis.

2.7.4 Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi merupakan proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar mampu memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Sementara reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian

pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pidana pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena pelaksanaannya dilakukan di tengah masyarakat dengan tetap memberikan pembimbingan dan pengawasan kepada terpidana.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, menghindari duplikasi penelitian, serta menunjukkan unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Barda Nawawi Arief	Kajian tentang Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	Menjelaskan pentingnya pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia.	Penelitian ini secara khusus mengkaji pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional.
2	Muladi	Kebijakan Sistem Pemidanaan Modern	Menjelaskan perkembangan sistem pemidanaan yang menitikberatkan	Penelitian ini fokus pada analisis yuridis pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional.

			pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.	
3	M. Sholehuddin	Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana	Mengkaji perkembangan jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana modern.	Penelitian ini mengkaji secara khusus kedudukan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional.
4	Penelitian Skripsi Fakultas Hukum (berbagai perguruan tinggi)	Analisis KUHP Nasional dan Sistem Pemidanaan	Sebagian besar membahas pembaharuan sistem pemidanaan secara umum.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan pidana pengawasan dan relevansinya sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.⁸³

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena objek yang diteliti adalah pengaturan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang mengatur pidana pengawasan serta menganalisis kedudukannya sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional.⁸⁴

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 13.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 36.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana pengawasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana.

3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi negara yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum karena memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang

berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana nasional, harus berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai landasan konstitusional untuk menganalisis kebijakan pembaharuan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan pidana pengawasan yang harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, serta persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bahan hukum primer utama dalam penelitian ini karena mengatur secara langsung mengenai sistem pemidanaan nasional, termasuk pengaturan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan dalam undang-undang ini menjadi dasar yuridis untuk mengkaji kedudukan pidana pengawasan, syarat penjatuhan, tujuan pemidanaan, mekanisme pelaksanaan, serta perannya sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di

Indonesia. Oleh karena itu, seluruh analisis dalam penelitian ini berfokus pada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hukum positif yang berlaku.

3. Peraturan Perundang-undangan Lain yang Berkaitan dengan Sistem Pemidanaan dan Pelaksanaan Pidana di Indonesia

Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana di Indonesia. Peraturan tersebut digunakan sebagai bahan hukum primer pendukung untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Peraturan dimaksud antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan, serta peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Selain itu, digunakan pula peraturan pelaksana lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pidana, pembinaan narapidana, dan kebijakan pemidanaan sepanjang relevan dengan objek penelitian.

Dengan menggunakan bahan hukum primer tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai pengaturan, kedudukan, dan implementasi pidana pengawasan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku hukum pidana;

Buku-buku hukum pidana merupakan salah satu sumber bahan hukum sekunder yang memberikan uraian mengenai teori, konsep, asas, dan perkembangan hukum pidana. Dalam penelitian ini, buku-buku karya para ahli hukum pidana digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pengaturan pidana pengawasan, sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta kebijakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Literatur tersebut membantu penulis memahami berbagai pandangan ilmiah mengenai penerapan pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

2. Jurnal ilmiah hukum;

Jurnal ilmiah hukum merupakan publikasi hasil penelitian yang memuat analisis terhadap berbagai isu hukum berdasarkan metode ilmiah. Jurnal digunakan sebagai bahan hukum sekunder karena menyajikan perkembangan pemikiran hukum yang mutakhir, hasil penelitian empiris maupun normatif, serta kritik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, jurnal-jurnal ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis mengenai konsep

pidana pengawasan, pembaharuan hukum pidana, sistem pemidanaan modern, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Hasil penelitian terdahulu;

Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penyusunan penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat mengetahui perkembangan kajian mengenai pidana pengawasan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, serta mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) penelitian. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menjadi bahan evaluasi dalam menyusun argumentasi hukum yang lebih komprehensif.

4. Artikel ilmiah;

Artikel ilmiah merupakan tulisan akademik yang membahas isu-isu hukum tertentu berdasarkan hasil kajian maupun penelitian. Artikel ilmiah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan terbaru dalam bidang hukum pidana, termasuk pembaharuan hukum pidana nasional, kebijakan pemidanaan, dan penerapan pidana alternatif di berbagai negara. Keberadaan artikel ilmiah membantu penulis memperoleh perspektif yang lebih luas sehingga analisis terhadap pidana pengawasan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada perkembangan pemikiran hukum kontemporer.

5. Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendapat para ahli hukum atau doktrin merupakan salah satu sumber penting dalam penelitian hukum normatif. Doktrin yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana, seperti Barda Nawawi Arief, Sudarto, Muladi, M. Sholehuddin, Andi Hamzah, dan para ahli lainnya, digunakan sebagai dasar dalam menganalisis konsep pidana pengawasan, tujuan pemidanaan, teori pemidanaan, serta kebijakan hukum pidana. Pendapat para ahli tersebut memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan suatu ketentuan hukum sehingga dapat memperkuat argumentasi penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan informasi pendukung terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan mengikat, namun berfungsi untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum, menemukan sumber hukum yang relevan, serta memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk menunjang ketepatan analisis dan memperkuat pemahaman terhadap objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: antara lain:

1. Kamus Hukum;

Kamus hukum digunakan sebagai bahan hukum tersier untuk memperoleh pengertian, definisi, dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Melalui kamus hukum, penulis dapat memahami makna berbagai konsep hukum, seperti pidana, pemidanaan, pidana pengawasan,

kebijakan hukum pidana, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan istilah hukum lainnya secara tepat sesuai dengan terminologi hukum. Dengan demikian, penggunaan kamus hukum membantu menjaga ketepatan penggunaan istilah dalam penulisan skripsi.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan sebagai pedoman dalam memahami makna kata berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Selain untuk memastikan ketepatan penggunaan bahasa, KBBI juga digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah umum yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan KBBI bertujuan agar penulisan karya ilmiah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menghindari kesalahan dalam penggunaan istilah yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

3. Ensiklopedia hukum;

Ensiklopedia hukum merupakan bahan hukum tersier yang memuat penjelasan mengenai berbagai konsep, teori, asas, dan lembaga hukum secara lebih luas dan sistematis. Dalam penelitian ini, ensiklopedia hukum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan sistem hukum pidana, teori pidana, kebijakan hukum pidana, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan pidana pengawasan. Keberadaan ensiklopedia hukum membantu penulis memperoleh gambaran umum mengenai suatu konsep sebelum melakukan analisis berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Selain bahan hukum tersier tersebut, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber referensi lain yang relevan, seperti kamus istilah hukum, glosarium hukum, indeks peraturan perundang-undangan, situs resmi pemerintah, serta portal resmi lembaga negara, sepanjang informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membantu penulis memperoleh informasi tambahan mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan, istilah hukum, maupun data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai pidana pengawasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Dengan menggunakan bahan hukum tersier tersebut, penulis memperoleh kemudahan dalam memahami berbagai istilah, konsep, dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier juga berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh data yang lengkap dan sistematis.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, analisis dimulai dari teori-teori dan ketentuan hukum yang mengatur sistem pemidanaan, kemudian dikaitkan dengan pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional.

3.6 Sistematika Analisis

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pidana pengawasan dalam KUHP Nasional;
2. Menganalisis kedudukan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan Indonesia;
3. Mengkaji tujuan pembentukan pidana pengawasan berdasarkan teori pemidanaan dan kebijakan hukum pidana;

4. Menganalisis pidana pengawasan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional;
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.